



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 387/Pid. B/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : IVAN SAPUTRA KWANARTA ;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/27 Mei 1988;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sakura IV Gang A No.1 Denpasar;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
2. Nama lengkap : EDWIN HARTONO KWANARTA ;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 10 September 1955 ;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sakura IV Gang A No.1 Denpasar.
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1;
3. Nama lengkap : NI KETUT IRAWATI ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/ 28 Agustus 1955 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sakura IV Gang A No.1 Denpasar.
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Hal 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan 16 Mei 2016;
- Ditangguhkan sejak tanggal 27 April 2016

Ditahan dalam tahanan rumah oleh:

- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 28 April sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya: Dr. I MADE ARJAYA, SH.MH, NI WAYAN UMI MARTINA, SH.MH, NI MADE NARDI, SH, dan I GUSTI AGUNG EKA PERTWI, SH.MH., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ARJAYA UMI MARTINA & PARTNERS, yang beralamat di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No.61, Kedonganan, Kuta, Badung ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 387/Pid.B/2016/PN Dps, tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 387/Pid.B/2015/PN Dps, tanggal 13 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **1. Ivan Saputra Kwanarta, Terdakwa 2. Edwin Hartono Kwanarta dan Terdakwa 3. Ni Ketut Irawati** telah terbukti secara sah dan

Hal 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu" sebagaimana diatur dalam pasal 242 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa **1. Ivan Saputra Kwanarta, Terdakwa 2. Edwin Hartono Kwanarta dan Terdakwa 3. Ni Ketut Irawati** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Dps. tertanggal 27 Agustus 2016 tentang perceraian dan hak asuh anak atas nama Penggugat Ivan Saputra Kwanarta dan tergugat atas nama Debby Natalia Susanto ;

- 1 (satu) bendel gugatan cerai tanggal 16 Juni 2015 kepada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penggugat atas nama IVAN SAPUTRA KWANARTA;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ivan Saputra Kwanarta;

- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama Debby Natalia Susanto dari Pemerintah Kabupatten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kel. Cemengkalang;

- 1 (satu) lembar surat keterangan Tenant Vanble chicken atas nama pemilik Debby Natalia Susanto;

Dikembalikan kepada saksi Debby Natalia Susanto;

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang telah disampaikan secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2015 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa yaitu membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepas Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai kesalahan Para Terdakwa;

Hal 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 22 September 2016 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan duplik pada tanggal 26 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa mereka para Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA, Terdakwa 2. EDWIN HARTONO KWANARTA, dan Terdakwa 3. NI KETUT IRAWATI, pada bulan Juni 2015, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Denpasar, mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA melakukan pernikahan dengan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO pada tanggal 19 Januari 2014 di Vihara Asokarama Denpasar Bali dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 19 Januari 2014 No. AK.8950043327 dan dari pernikahan tersebut pada tanggal 2 Desember 2014 di Surabaya terlahir satu orang anak perempuan yang bernama JOCELYN NICHOLE KWANARTA, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-14042015-0001 tertanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa setelah pernikahan, sejak tanggal 22 Januari 2014 Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA dan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO tinggal di rumah orang tua saksi DEBBY NATALIA SUSANTO di Cemeng Kalang Jl Kapuk 1 Nomor 20 A Sidoarjo Jawa Timur, sampai bulan April 2015 atau lebih kurang selama 15 bulan Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA dan DEBBY NATALIA SUSANTO tinggal di alamat tersebut, kemudian tanggal 4 April 2015 Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA dan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO pindah bertempat tinggal di Bali di Jalan Sari Gading Perumahan Griya Loka No.10 Denpasar Bali ;

Hal 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa 1.IVAN SAPUTRA KWANARTA dan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO tinggal di Sidoarjo, Terdakwa1.IVAN SAPUTRA KWANARTA tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO mempunyai usaha membuat macaroni dan berjualan ayam crispy, pada saat saksi DEBBY NATALIA SUSANTO pindah ke Bali usaha yang dikelola tersebut sementara waktu dititipkan atau dikelola oleh mamanya saksi DEBBY NATALIA SUSANTO bersama pembantu, sedangkan selama Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA dan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO tinggal di Bali Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA bekerja membantu di Toko tempat usaha Terdakwa 2 EDWIN HARTONO KWANARTA dan Terdakwa 3 NI KETUT IRAWATI ;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA dan DEBBY NATALIA SUSANTO tinggal di Bali, mulailah terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga yang salah satu sebabnya adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran selama bertempat tinggal di Bali dan pertengkaran tersebut sudah semakin berlarut-larut dan sudah pula melibatkan keluarga besar untuk bisa mendamaikan agar pertengkaran dan permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Terdakwa 1 IVAN SAPUTRA KWANARTA dan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO bisa selesai namun ternyata tidak menemui jalan keluar sehingga hal tersebut membuat saksi DEBBY NATALIA SUSANTO merasa terbebani masalah tersebut dan ingin menenangkan diri sementara waktu, sehingga pada tanggal 4 Mei 2015 saksi DEBBY NATALIA SUSANTO memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Sidoarjo dengan membawa anak dan baby sisternya, dan pada saat mau pulang ke rumah orang tuanya tersebut saksi DEBBY NATALIA SUSANTO telah berpamitan kepada Terdakwa1 IVAN SAPUTRA KWANARTA melalui sms line dengan mengatakan “Ko aku minta maaf... aku skarang pulang ke Surabaya. Aku mau menenangkan diriku.... Aku sudah gag kuat dengan sikapmu dan aturan2 yang sudah dibuat oleh keluargamu. Aku merasa aku menikah sama km bukan sama yang lain kenapa semua terlalu ikut campur. Aku sesungguhnya sayang sama mama papa di Bali ko. Dan km sangat ga menghargai keluargaku sama sekali. Tetapi km menuntut aku untuk sangat menghormati dan menghargai orang tuamu. Kunci aku taruh di pot bunga dekat pintu pagar. Sekali lagi aku minta maaf ko. Aku benar2 pengen menenangkan diriku..” kemudian Terdakwa1 IVAN SAPUTRA KWANARTA menjawab sms tersebut dengan kata-kata “Ga usah ngmng apa2 km lg. Dan

Hal 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku rasa kamu ga usa kembali lg. Dgn caramu seperti ini km sudah tidak menghargai aku sama sekali. Dan km ga perlu lg kok merasa”;

- Bahwa selama saksi DEBBY NATALIA SUSANTO kembali pulang ke Sidoarjo, masih ada komunikasi antara saksi DEBBY NATALIA SUSANTO dengan Terdakwa1 IVAN SAPUTRA KWANARTA, hal tersebut terjadi pada tanggal 27 Mei 2015, pada saat itu Terdakwa 1 IVAN SAPUTRA KWANARTA, saksi DEBBY NATALIA SUSANTO mengirimkan sms keapda Terdakwa1 IVAN SAPUTRA KWANARTA untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan mengatakan kadonya sudah disiapkan dan dibalas Terdakwa1 IVAN SAPUTRA KWANARTA, “Iya thank” . ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO , pada tanggal 16 Juni 2015 Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA mengajukan gugatan cerai terhadap saksi DEBBY NATALIA SUSANTO ;
- Bahwa dalam persidangan gugatan cerai tersebut mereka Terdakwa1 IVAN SAPUTRA KWANARTA, Terdakwa2. EDWIN HARTONO KWANARTA, dan Terdakwa3. NI KETUT IRAWATI memberikan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan gugatan cerai tersebut antara lain :
 - Keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diberikan oleh Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA yaitu :
 - Pada putusan halaman 1 (satu), tertulis alamat tidak diketahui, padahal sebenarnya Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA mengetahui DEBBY NATALIA SUSANTO pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri dan Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA juga mengetahui alamat orang tua DEBBY NATALIA SUSANTO karena Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA setelah menikah tinggal di rumah orang tua DEBBY NATALIA SUSANTO di Cemeng Kalang Jl. Kapuk 1 Nomor 20 A Sidoarjo Jawa Timur lebih kurang 15 (lima belas) bulan ;
 - Pada pertimbangan putusan halaman 4 (empat) point 13 (tiga belas), tertulis tergugat mengambil pisau dapur dan mengancam penggugat, padahal sebenarnya kejadian tidak seperti itu, yang terjadi adalah saksi DEBBY NATALIA SUSANTO pernah sekali bertengkar dengan Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA di dapur pada saat itu saksi DEBBY NATALIA SUSANTO sedang menyiapkan bahan masakan untuk esok harinya dan dalam keadaan memegang pisau namun tidak

Hal 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengancam maupun menyerang Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA ;

- Pada pertimbangan putusan halaman 5 (lima) poin 15 (lima belas), tertulis tidak ada kabar dari Tergugat, padahal sebenarnya pada saat saksi DEBBY NATALIA SUSANTO pergi ke rumah orang tuanya, saksi DEBBY NATALIA SUSANTO sudah pamit melalui sms/line dan dan dibalas oleh Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA "GAK USAH NGOMONG APA-APA KAMU LAGI DAN AKU RASA KAMU GAK USAH KEMBALI LAGI" dan setelah itu saksi DEBBY NATALIA SUSANTO berada di Sidoarjo pun saksi DEBBY NATALIA SUSANTO masih menghubungi Terdakwa1 IVAN SAPUTRA KWANARTA melalui sms/line yaitu pada tanggal 27 Mei 2015 saat itu saksi DEBBY NATALIA SUSANTO mengucapkan selamat ulang tahun dan mengatakan kadonya sudah disiapkan dan dibalas Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA, "Iya Thank".
- Pada pertimbangan putusan halaman 6 (enam) point 20 (dua puluh), tertulis tergugat diperkirakan nantinya tidak bisa menjamin kelangsungan kehidupan anak, hal tersebut tidak benar karena saksi DEBBY NATALIA SUSANTO masih memberikan asi eksklusif untuk anaknya dan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO juga mempunyai usaha dan bisa menanggung kebutuhan hidup anaknya.

Adapun keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diberikan oleh Terdakwa2. EDWIN HARTONO KWANARTA antara lain ;

- Pada pertimbangan putusan halaman 8 (delapan), tertulis penggugat dan tergugat setelah kawin tinggal dirumah sendiri di Jalan Sari Gading Perumahan Griya Loka Nomor 10 Denpasar, padahal sebenarnya setelah menikah tanggal 22 Januari 2014 sampai tanggal bulan April 2015 Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA dan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO tinggal di rumah orang tua saksi DEBBY NATALIA SUSANTO di Cemeng Kalang Jl. Kapuk 1 Nomor 20 A Sidoarjo Jawa Timur, dan pada tanggal 4 April 2015 baru pindah ke Bali ;
- Pada pertimbangan putusan halaman 8 (delapan), tertulis tergugat pada tanggal 4 Mei 2015 pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya dan perginya Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat, padahal sebenarnya saksi DEBBY NATALIA SUSANTO

Hal 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpamitan melalui sms/line kepada Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA.

- Pada pertimbangan putusan halaman 9 (Sembilan), tertulis bahwa saksi pernah melihat waktu penggugat dan tergugat cekcok waktu tergugat mencari penggugat ke rumah saksi, padahal sebenarnya hal tersebut tidak pernah terjadi.
- Pada pertimbangan putusan halaman 9 (Sembilan) , tertulis bahwa percekcoan penggugat dan tergugat dimulai sejak baru kawin sampai memiliki anak dan puncaknya terjadi sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat, padahal sebenarnya sejak mulai menikah saksi DEBBY NATALIA SUSANTO selalu akur dengan Terdakwa1. Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA, akan tetapi sejak keduanya pulang ke bali barulah timbul permasalahan dan menyebabkan pertengkaran ;
- Pada pertimbangan putusan halaman 9 (Sembilan), tertulis penggugat dan terugugat sering cekcok dengan tergugat bukan karena masalah ekonomi, padahal sebenarnya saksi DEBBY NATALIA SUSANTO dan Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA aering bertengkar masalah ekonomi dimana IVAN SAPUTRA KWANARTA tidak bekerja dan selalu bergantung kebutuhan hidup keluarga kepada ibunya NI KETUT IRAWATI ;
- Pada pertimbangan putusan halaman 9 (Sembilan), tertulis tergugat tidak bekerja, padahal sebenarnya . saksi DEBBY NATALIA SUSANTO mempunyai usaha sendiri.
- Pada pertimbangan putusan halaman 9 (Sembilan) tertulis tergugat pergi sendiri tanpa pamit, padahal sebenarnya saat saksi pergi saksi DEBBY NATALIA SUSANTO sudah pamit kepada Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA melalui sms/line.

- Keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diberikan oleh Terdakwa 3. NI KETUT IRAWATI antara lain :

- Pada pertimbangan putusan halaman 10 (sepuluh) tertulis penggugat dan tergugat setelah kawin setelah kawin tinggal dirumah sendiri di Jalan Sari Gading Perumahan Griya Loka Nomor 10 Denpasar, padahal sebenarnya setelah menikah tanggal 22 Januari 2014 sampai tanggal bulan April 2015 Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA dan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO tinggal di rumah orang tua saksi DEBBY NATALIA SUSANTO di Cemeng Kalang Jl. Kapuk 1 Nomor 20 A

Hal 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Jawa Timur, dan pada tanggal 4 April 2015 baru pindah ke Bali;

- Pada pertimbangan putusan halaman 10 (sepuluh), tertulis tergugat pada tanggal 4 Mei 2015 pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya dan perginya Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat, padahal sebenarnya saksi DEBBY NATALIA SUSANTO telah berpamitan melalui sms/line kepada Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA.
- Pada pertimbangan putusan halaman 9 (Sembilan), tertulis bahwa saksi pernah melihat waktu penggugat dan tergugat cekcok waktu tergugat mencari penggugat ke rumah saksi, padahal sebenarnya hal tersebut tidak pernah terjadi.
- Pada pertimbangan putusan halaman 10 (Sembilan), tertulis bahwa percekcoakan penggugat dan tergugat dimulai sejak baru kawin sampai memiliki anak dan puncaknya terjadi sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat, padahal sebenarnya sejak mulai menikah saksi DEBBY NATALIA SUSANTO selalu akurat dengan Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA, akan tetapi sejak keduanya pulang ke bali barulah timbul permasalahan dan menyebabkan pertengakaran ;
- Pada pertimbangan putusan halaman 11 (Sebelas), tertulis penggugat dan terugugat sering cekcok dengan tergugat bukan karena masalah ekonomi, padahal sebenarnya saksi DEBBY NATALIA SUSANTO dan Terdakwa 1.IVAN SAPUTRA KWANARTA aering bertengkar masalah ekonomi dimana IVAN SAPUTRA KWANARTA tidak bekerja dan selalu bergantung kebutuhan hidup keluarga kepada ibunya NI KETUT IRAWATI;
- Pada pertimbangan putusan halaman 11 (Sebelas), tertulis tergugat tidak bekerja, padahal sebenarnya saksi DEBBY NATALIA SUSANTO mempunyai usaha sendiri.
- Pada pertimbangan putusan halaman 11 (Sebelas) tertulis tergugat pergi sendiri tanpa pamit, padahal sebenarnya saat saksi pergi saksi DEBBY NATALIA SUSANTO sudah pamit kepada Terdakwa1. IVAN SAPUTRA KWANARTA melalui sms/line.
- Bahwa akibat dari keterangan yang tidak sebenarnya yang diberikan oleh para Terdakwapada persidangan gugatan cerai antara Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA dengan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO, dan

Hal 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh Terdakwa 2. EDWIN HARTONO KWANARTA, dan Terdakwa 3. NI KETUT IRAWATI tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dan memutus gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA sehingga saksi DEBBY NATALIA SUSANTO kehilangan hak-haknya antara lain :

- Perkara gugatan perceraian diputus secara Verstek.
- Hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA dan saksi DEBBY NATALIA SUSANTO jatuh kepada Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA, padahal sampai saat ini saksi DEBBY NATALIA SUSANTO masih memberikan asi eksklusif terhadap anaknya tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA, Terdakwa 2. EDWIN HARTONO KWANARTA, dan Terdakwa 3. NI KETUT IRAWATI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara jelas dan cermat tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga atas dasar itu Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon pada Majelis Hakim agar mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menolak eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 7 Juni 2016 yang pada pokoknya:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 387/Pid.B/2016/PN.Dps atas nama Para Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ditolak maka selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi DEBBY NATALIA SUSANTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa yaitu Terdakwa Ivan Saputra Kwanarta adalah mantan suami saksi, Terdakwa Edwin Hartono Kwanarta dan Ni Ketut Irawati adalah mantan mertua Saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar yang telah diajukan oleh Terdakwa IVAN SAPUTRA KWANARTA yang diputus tanggal 27 Agustus 2015 ;
- Bahwa Saksi menikah pada 19 Januari 2014 dengan Ivan Saputra Kwanarta di Vihara Asokarama di Denpasar Bali ;
- Bahwa perkawinan Saksi dengan Ivan Saputra Kwanarta memiliki satu anak yang bernama JOCELYN NICHOLE KWANARTA, lahir pada tanggal 2 Desember 2014, namun dalam keterangan mereka para Terdakwa lahir pada tanggal 21 April 2015 ;
- Bahwa setelah menikah Saksi dengan Ivan tinggal di rumah Orang Tua Saksi di Sidoarjo ;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2015 Saksi dan Ivan Kwanarta serta anak tinggal di Bali yaitu di Jalan Sari gading Perumahan Grya Loka nomor 10 Denpasar;
- Bahwa selama tinggal di Bali Saksi sering cekcok dengan Ivan Saputra Kwanarta ;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Saksi pergi meninggalkan Ivan Saputra Kwanarta bersama anak dan baby sister ke Sidoarjo ;
- Bahwa sebelum pergi, Saksi tidak pamitan langsung kepada Ivan Saputra Kwanarta, lalu setelah jam 16.00 Wita baru sms/line mengabarkan pulang ke Surabaya ;
- Bahwa Sidoarjo tersebut tidak sama dengan Surabaya, lain Kabupaten hanya satu Propinsi yaitu Jawa Timur ;

Hal 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi meninggalkan Terdakwa 1 saksi masih sempat komunikasi lewat handphone mengucapkan Selamat ulang tahun pada tanggal 25 Mei 2015 dan dijawab oleh Terdakwa 1 dengan “iya, thank”;
- Bahwa Saksi digugat cerai oleh Ivan Saputra Kwanarta dengan Putusan Perceraian Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 27 Agustus 2015 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu digugat cerai oleh Ivan dan saksi tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan ;
- Bahwa Saksi tahu sudah diceraikan oleh Ivan, setelah dikabari oleh Tante Saksi ;
- Bahwa isi Putusan tersebut Saksi sudah diceraikan oleh Ivan saputra tanpa sepengetahuan Saksi dan hak asuh anak diberikan kepada Ivan saputra ;
- Bahwa Ivan Saputra Kwanarta tidak pernah mengajukan ekskusi anak, dan sampai saat ini anak masih bersama Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan upaya hukum terhadap Putusan Perceraian tersebut ;
- Bahwa Ivan Saputra Kwanarta yang membayar gaji Baby sister ;
- Bahwa Saksi ditunjukkan foto-foto bekas toko tempat Saksi berjualan ayam dan makaroni, Saksi membenarkan tempat tersebut adalah bekas tempat saksi berjualan dan saat ini usaha tersebut sudah tutup di tempat itu dan pindah ke lantai 3 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam Persidangan Perkara Perceraian Nomor 455/Pdt.G/2015.PN.Dps dan tidak pernah melihat serta mendengarkan langsung Terdakwa Ivan Saputra Kwanarta, Edwin Hartono Kwanarta dan Ni Ketut Irawati dalam memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Saksi sudah tidak cinta lagi dengan Terdakwa Ivan Saputra Kwanarta ;
- Bahwa Saksi tidak mau menerima permohonan maaf dari Para Terdakwa dan tidak mau memaafkan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi memiliki Putusan Perceraian Asli tanpa renvoi berbeda dengan putusan yang dijadikan bukti surat oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan keterangan saksi tidak benar karena saksi pergi tanpa pamit dengan Terdakwa 1 dan saksi sempat

Hal 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pisau dari dapur dan mengancam Terdakwa 1 sedangkan Terdakwa 2 menyatakan keterangan saksi tidak benar karena selama di Bali saksi memang tidak bekerja dan Terdakwa 2 juga tidak tahu saksi pergi kemana karena tidak pamit dan Terdakwa 3 menyatakan keterangan saksi tidak benar karena selama di Bali saksi tidak bekerja tapi Terdakwa 3 pernah mendengar saksi bekerja di pie susu;

2. Saksi TJENTIA VERONICA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa Ivan Saputra Kwanarta adalah mantan menantu saksi, dan Terdakwa Edwin Hartono Kwanarta dan Ni Ketut Irawati adalah mantan besan Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Debby Natalia, dan Debby adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa tidak benar Ivan Saputra Kwanarta tidak tahu alamat Debby Natalia Susanto anak saksi, padahal dahulu IVAN pernah tinggal dengan saksi di Sidoarjo ;
- Bahwa perkawinan antara Ivan Saputra Kwanarta dengan Debby Natalia Susanto telah memiliki anak yang bernama Jocelyn Nichole Kwanarta yang lahir di Surabaya pada tanggal 2 Desember 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Ivan dan Debby tinggal di rumah saksi di Sidoarjo, kemudian tanggal 4 April 2015 mereka pindah tinggal di Bali;
- Bahwa menurut Debby, antara Ivan Saputra Kwanarta dengan Debby Natalia Susanto sering bertengkar semenjak tinggal di Bali ;
- Bahwa Debby tidak tahu kalau dirinya sudah diceraikan oleh Ivan, saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Iparinya yaitu Indrawati dan Kuasa Hukum anaknya Debby Natalia Susanto ;
- Bahwa anak Saksi digugat cerai oleh Ivan Saputra Kwanarta dengan Putusan Perceraian Nomor 455/Pdt.G/2015/Pn.Dps tanggal 27 Agustus 2015 ;
- Bahwa Debby digugat cerai oleh Ivan Saputra Kwanarta dengan Putusan Perceraian Nomor 455/Pdt.G/2015/Pn.Dps tanggal 27 Agustus 2015 dan Debby tidak melakukan upaya hukum Banding ;
- Bahwa isi Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Dps adalah Ivan Saputra Kwanarta sudah menceraikan Debby Natalia Susanto, serta Hak Asuh anak diberikan kepada Ivan Saputra Kwanarta ;
- Bahwa Ivan Saputra Kwanarta tidak pernah meminta langsung anak tersebut kepada Debby dan sampai saat ini anaknya masih bersama Debby ;

Hal 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar anaknya tidak punya pekerjaan, dia masih punya usaha di Sidoarjo ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengarkan langsung pada saat Para Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan terkait dengan Perkara Perceraian Debby Natalia Susanto dengan Ivan Saputra Kwanarta ;
- Bahwa Debby Natalia Susanto anak saksi tidak pamit secara langsung kepada Ivan sebelum pulang ke Sidoarjo, tetapi setelah jam 16.00 wita baru sms/line kepada Ivan Saputra Kwanarta ;
- Bahwa Saksi pernah ke Bali bersama suami untuk menyelesaikan permasalahan anaknya saksi dengan Ivan Saputra Kwanarta yang sering cekcok setelah tinggal di Bali ;
- Bahwa saksi bersama pengacaranya pernah datang ke rumah Terdakwa 1 sekitar bulan Agustus 2015 untuk mencari KTP Debby dan Akta Kelahiran anaknya namun Terdakwa 1 tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan palsu setelah membaca putusan perceraian Debby antara Debby Natalia Susanto dengan Ivan Saputra Kwanarta yang didapat dari kuasa hukum anak saksi Debby Natalia Susanto ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan semua keterangan saksi tidak benar karena saksi korban pergi tidak pamit kepada Terdakwa 1 dan tidak benar Terdakwa 1 tidak bekerja dan tidak pernah cekcok masalah ekonomi, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena saat saksi datang ke Bali tidak menyelesaikan masalah apapun;

3. Saksi MARIYAM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Debby Natalia Susanto, karena Saksi bekerja sebagai pengasuhnya Nichole;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Ivan Saputra Kwanarta yang merupakan mantan suami dari Debby Natalia Susanto ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengasuhnya Nichole Sejak maret 2015 dan ikut ke Bali waktu Ibu Debby Natalia Susanto dan Bapak Ivan Saputra Kwanarta pindah tinggal di Bali ;
- Bahwa Saksi kenal dengan bapak Edwin Hartono Kwanarta dan ibu Ni Ketut Irawati yang merupakan orang tua Ivan Saputra Kwanarta di Bali pada tanggal 4 April 2015;

Hal 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Ivan Saputra Kwanarta dengan Ibu Debby Natalia Susanto pada saat tinggal di Sidoarjo pernah juga berselisih paham, namun sejak tinggal di Bali mereka sering bertengkar ;
- Bahwa saat ini Bapak Ivan saputra Kwanarta dengan Ibu Debby Natalia Susanto sudah bercerai ;
- Bahwa yang menggugat adalah Bapak Ivan Saputra Kwanarta;
- Bahwa Ibu Debby mengetahui di gugat cerai setelah mendapat telepon dari tantenya yang bernama Indrawati ;
- Bahwa di Sidoarjo Debby mempunyai usaha jualan ayam dan makaroni;
- Bahwa sampai saat ini anak berada pada Debby Natalia Susanto;
- Bahwa walaupun di Putusan Bapak Ivan Saputra Kwanarta mendapat hak asuh, tapi Bapak Ivan Saputra Kwanarta belum pernah secara langsung meminta anaknya;
- Bahwa sebelum pulang ke Sidoarjo Ibu Debby Natalia Susanto pernah menghubungi Bapak Ivan Saputra Kwanarta tetapi tidak nyambung lalu di SMS ;
- Bahwa Ibu Debby Natalia Susanto pulang ke Sidoarjo tidak merencanakan tetapi mendadak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar;

4. Saksi M.THOHARI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Debby Natalia Susanto, sekitar Januari 2008 karena Saksi bekerja dengan orang tua Debby Natalia Susanto ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ivan Saputra Kwanarta, sejak pernikahannya dengan Debby Natalia Susanto;
- Bahwa Debby Natalia Susanto menikah dengan Ivan di Bali ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Edwin Hartono Kwanarta dan Ni Ketut Irawati di rumah orang tua Debby Natalia, sekitar bulan Desember 2014 saat mereka menengok cucunya;
- Bahwa saat ini Debby Susanto dengan Ivan Saputra Kwanarta sudah bercerai;
- Bahwa Ivan Saputra Kwanarta sebagai Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini anaknya tetap diasuh oleh Debby Natalia Susanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Para Terdakwa memberikan keterangan pada saat Sidang perkara perceraian Ivan Saputra Kwanarta dengan Debby Natalia;

Hal 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Debby Natalia Susanto memiliki usaha ayam dan makaroni di Sidoarjo ;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan perceraian Ivan Saputra Kwanarta dengan Debby Natalia Susanto yang diberikan oleh Ibu Tjentia Veronica ;
- Bahwa usaha Debby Natalia Susanto ada di mal-mal di Surabaya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan keterangan saksi tidak benar karena saat di Sidoarjo Terdakwa 1 bekerja membantu usaha saksi korban dan sejak tanggal 4 Mei 2015 usaha saksi korban sudah tutup, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membantah keterangan saksi yang menyampaikan bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menyampaikan keterangan palsu karena Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak kenal dengan saksi;

5. Saksi VELINA YUNITA ANGKIE WJAYA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Debby Natalia Susanto sejak kecil, karena Saksi adalah Kakak Sepupu Debby Natalia Susanto ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ivan Saputra Kwanarta, Edwin Hartono Kwanarta dan Ni Ketut Irawati ;
- Bahwa tidak benar Ivan tidak Tahu alamat Debby di Sidoarjo, Ivan tahu karena pernah tinggal sebelumnya di Sidoarjo ;
- Bahwa selama di Sidoarjo Ivan Saputra Kwanarta tidak pernah bekerja ;
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa memberikan keterangan palsu dari Ibu kandungnya Debby Natalia Susanto ;
- Bahwa Debby Natalia Susanto dengan Ivan Saputra Kwanarta menikah di Bali secara Adat Agama Budha, bulan dan tahun saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Sidoarjo ;
- Bahwa sekitar bulan April 2015 mereka tinggal di Bali;
- Bahwa pernikahan Debby Natalia Susanto dengan Ivan Saputra Susanto mempunyai anak satu orang yang bernama Jocelyn Nichole Kwanarta;
- Bahwa Debby Natalia dengan Ivan Saputra Kwanarta sudah bercerai;
- Bahwa yang menyebabkan perceraian tersebut adalah karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa Debby tidak tahu dicerai oleh Ivan Saputra Kwanarta, Debby mengetahuinya ketika ditelepon oleh Tante Indrawati;
- Bahwa Saksi yang mengantar Debby dan mamanya pulang ke Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengarkan Para Terdakwa memberikan keterangan di depan Persidangan, pada saat Sidang Perceraian;

Hal 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini anak mereka masih diasuh oleh Debby Natalia Susanto ;
- Bahwa usaha milik Debby Natalia Susanto masih berjalan yang dikelola oleh mamanya Debby ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar karena saksi korban pergi tanpa pamit kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 pernah bertengkar dengan korban dan dileraikan oleh saksi saat korban mengancam Terdakwa 1 dengan pisau;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH.MH. di bawah sumpah yaitu:

- Bahwa Unsur-Unsur Pasal 242 KHUPidana adalah:
 - Memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah;
 - Menimbulkan akibat hukum;
 - Adanya kerugian dari pihak lain;
- Bahwa dapat dikatakan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan tidak di bawah sumpah atau menimbulkan akibat hukum dan merugikan pihak lain adanya interpretasi berdasarkan referensi Lamintang, tetapi ahli tidak menyebutkan Judul Buku dan halamannya;
- Bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam Putusan atau Petitum yaitu adanya pemenuhan unsur-unsur pasal-pasal yang dilanggar, adanya 2 (dua) alat bukti, dan fakta-fakta Persidangan yang dapat meyakinkan Hakim;
- Bahwa Putusan dalam Perkara Perdata, apa yang digugat/terbukti atau tidak terbukti, kalau tidak salah ada Putusan Declaratoir, Comdenatoir;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Pidana dan tidak akan menjawab Pertanyaan dalam Hukum Perdata, serta menarik keterangan yang berkenaan dengan Hukum Perdata;
- Bahwa Penggugat mengetahui alamat Tergugat, kemudian dalam Gugatan Perdata menyatakan Alamat Tergugat tidak diketahui, masuk dalam unsur Pasal 242 KUHP;
- Bahwa Alat Bukti menurut KUHP adalah Bukti Surat, Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, nilai pembuktian masing-masing alat bukti tersebut tergantung pada kualitasnya di Persidangan;
- Bahwa Putusan Perkara Perdata merupakan Alat Bukti Surat dalam Perkara Pidana;

Hal 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistematika Putusan Perkara Perdata dan Pidana, minimal ada 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa alamat seseorang ada 2 (dua) yaitu Tempat Domisili dan Tempat Tinggal;
- Bahwa apabila Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti maka dialamatkan pada tempat tinggal terakhir, dapat dipanggil melalui Koran, Media Masa oleh Pengadilan setempat dan mengikuti Prosedur Pemanggilan Juru Sita Pengadilan;
- Bahwa menurut Soenarto unsur Pasal 242 KUHP yang dikatakan memberikan keterangan dibawah sumpah yang menimbulkan akibat hukum dan kepalsuan keterangan itu harus dibuktikan kesengajaannya (Niet);
- Bahwa Riilnya kesengajaan ada Niet dan Opzet tergantung Kesimpulan Hakim tentang fakta yang ingin dicapai;
- Bahwa Fakta Riil bukan Fakta Hukum, dimana sengaja (Niet) ada akibat hukum, tanpa akibat hukum tidak bisa permulaan pelaksanaan atau perbuatannya tidak selesai;
- Bahwa Contoh akibat kerugian karena Putusan Perdata, mengikuti Mekanisme Beracara, alamat yang tidak diketahui diberitahukan melalui Media Masa, dimana Asas Publisitas sebagai pemberitahuan;
- Bahwa apabila Putusan sudah diketahui dan sudah diberitahukan, mereka tidak menggunakan Haknya, maka dianggap bukan merupakan kerugian/tidak ada kerugian;
- Bahwa Upaya Hukum harus digunakan yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar bisa;
- Bahwa Putusan Biasa upaya hukumnya Banding, dan Putusan Verstek upaya hukum Perlawanan (Verzet), Tergugat tidak melakukan Perlawanan ada 2 (dua) hal tidak mengetahui adanya Putusan (Pengumuman), faktanya Tergugat mengetahui Putusan dan Melaporkan Penggugat Ke Polda Bali dan tidak melakukan Upaya Hukum itu merupakan Haknya Tergugat;
- Bahwa apabila Putusan Perdata merugikan hak keperdataan seseorang dan melaporkan Pidana dianggap Hak Tergugat;
- Bahwa Definisi Hak melaporkan Pidana setelah Hak Keperdataan yang ditempuh/data-datanya bisa dipakai;
- Bahwa Prosedur dari Persidangan yang melanggar ketentuan Hukum Pidana;
- Bahwa analisa Pidana Terdakwa I, kerugian itu dari segi materiil dan immaterial adanya perceraian, hak asuh anak, Catatan Sipil dan apabila Putusan bisa lain karena keterangan/penjelasan dari Terdakwa, karena Tergugat tidak datang,

Hal 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan upaya hukum tidak dilaksanakan, tidak menggunakan haknya, dianggap tidak menimbulkan kerugian;

- Bahwa Pasal 242 KUHP terdapat kekosongan hukum, penafsiran keterangan palsu oleh hakim, dimana Karakteristik Hukum Pidana itu apabila di dalam asas-asas peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menganut asas Non Retroaktif yang menentukan apabila ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka Hakim akan menggunakan Undang-Undang yang Menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa dalam Hukum Pidana bersalah atau tidak bersalah berdasarkan keyakinan Hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti dan fakta Persidangan, dimana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia menganut Sistem Pembuktian Negatif;
- Bahwa harus jelas kasus posisinya Penggugat/Prinsipal tidak dapat digabungkan dengan Saksi, dan seharusnya Perkara ini DiSeplit/Seplitzing;
- Bahwa Kapasitas pertanggungjawaban dari bersama-sama melakukan tindak pidana itu adanya lebih dari satu orang pelaku;
- Bahwa Bersama-sama melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya:
 - Pelakunya sendiri bersama-sama melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan, penyertaan;
 - Bahwa Bersama-sama melakukan tindak pidana ada beberapa kemungkinan;
 - Bisa melakukan tindak pidana bersama-sama secara fisik yang punya kualitas atau niat untuk terciptanya tindak pidana;
 - Lebih dari satu orang melakukan tindak pidana, ada yang melakukan, ada yang membantu melakukan, ada yang menyuruh melakukan;
 - Bahwa pertanggungjawaban tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana adalah tergantung kualitas masing-masing dari pelaku tindak pidana dan hukumannya sama terhadap semua Terdakwa, apabila Perkara Pidana tersebut dipisahkan/diseplitsing;
- Bahwa Pasal 242 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP artinya bahwa dibuktikan dulu Pasal 242 ayat (1) KUHP terlebih dahulu, baru dibuktikan Pasal 55 KUHP;

Atas keterangan ahli tersebut Para Terdakwa tidak ada tanggapan karena tidak memahami;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri

Hal 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Dps. tertanggal 27 Agustus 2016 tentang perceraian dan hak asuh anak atas nama Penggugat Ivan Saputra Kwanarta dan tergugat atas nama Debby Natalia Susanto, 1 (satu) bendel gugatan cerai tanggal 16 Juni 2015 kepada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penggugat atas nama IVAN SAPUTRA KWANARTA, 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama Debby Natalia Susanto dari Pemerintah Kabupatten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kel. Cemengkalang, dan 1 (satu) lembar surat keterangan Tenant Vanble chicken atas nama pemilik Debby Natalia Susanto, para saksi dan terdakwa membenarkan sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan bagi diri Para Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. IVAN SAPUTRA KWANARTA;

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena diduga memberikan keterangan palsu dalam perkara perceraian antara Terdakwa 1 dengan Mantan istrinya Debby Natalia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Debby Natalia terakhir beralamat di Jalan Sarigading, dan setelah meninggalkan rumah Terdakwa alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Debby Natalia meninggalkan rumah tanpa pamitan sekitar jam 12.00 Wita, kemudian Terdakwa menelepon Debby, tetapi tidak diangkat, lalu kembali Terdakwa mencoba menghubungi melalui HP, namun Ponsel Debby dimatikan, dan sekitar jam 18.00 wita Debby sms melalui line menyatakan diri ada di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Debby tidak punya rumah di Surabaya dan tidak punya kerabat yang tinggal di Surabaya;
- Bahwa dalam mengajukan Gugatan perceraian terhadap Debby Natalia, Terdakwa 1 diwakili oleh Kuasa Hukum;
- Bahwa Gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum Terdakwa yang bernama Putu Mulyawan dan Terdakwa 1 yang memberikan kronologis masalah keretakan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa 1 meminta alamat Debby yang pasti, sehingga Terdakwa memberikan alamatnya yang terakhir yaitu di Sarigading, karena

Hal 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu secara pasti alamatnya yang pasti di Surabaya, sesuai sms Debby lewat line pada tanggal 4 Mei 2016 yang menyatakan dirinya ada di Surabaya;

- Bahwa setelah Debby Kabur ke Surabaya, Terdakwa tidak bisa berkomunikasi dengan Debby karena ponselnya mati, setiap Terdakwa menghubunginya;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015, Mama Debby dan Pengacaranya datang pagi-pagi sekitar jam 7.00 wita meminta KTP Debby, dan Akta Kelahiran anak, mereka datang dengan nada marah-marah sehingga terjadi pertengkaran yang hebat dan Terdakwa tidak bisa menyampaikan pesan apapun kepada mamanya Debby beserta Pengacaranya;
- Bahwa setelah Putusan Perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa menghubungi Bibinya Debby yang berada di Kupang dan menyatakan bahwa Terdakwa dan Debby sudah bercerai, dan dari Bibinya Debby tidak ada tanggapan apapun;
- Bahwa seingat Terdakwa isi Putusan tersebut mengabulkan perceraian dengan Verstek dan memberikan hak asuh anak kepada Terdakwa 1;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengajukan eksekusi atas hak asuh anak, dan anak tetap tinggal bersama Debby Natalia dari sejak Debby kabur dari rumah Sarigading Denpasar pada tanggal 4 Mei 2015;-
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti koran yang di tunjukan oleh Penasehat Hukum yang membuktikan Pengadilan Negeri Denpasar dalam menyidangkan perkara perceraian antara Terdakwa dengan Debby Natalia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengerti akan tulisan yang ditunjukan oleh Jaksa pada bukti Putusan Perceraian Nomor: 455/Pdt.G/2015/PN.Dps yaitu perceraian antara Terdakwa dengan Debby Natalia, dimana tulisan yang terdapat pada halaman terakhir yang berisi tentang Putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang menurut Jaksa Penuntut Umum, menyebabkan Debby Natalia tidak bisa melakukan upaya hukum. Karena Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan dikeluarkan atas permohonan Kuasa Hukum Penggugat sehingga Terdakwa sama sekali tidak mengerti akan makna tulisan yang tercantum dalam Putusan tersebut;
- Bahwa Putusan Perceraian Nomor:455/Pdt.G/2015/PN.Dps Terdakwa dapatkan dari Kuasa Hukumnya dan sudah direnvoi;

Hal 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. EDWIN HARTONO KWANARTA ;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal pada saat menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Ivan Saputra Kwanarta dengan Debby Natalia Susanto di Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa hanya ingat tahunnya saja yaitu tahun 2015;
- Bahwa yang ditanyakan Hakim pada saat Terdakwa menjadi saksi, adalah tentang pekerjaan Tergugat Deby pada saat tinggal di Bali, kemudian Saksi menjawab Deby tidak bekerja;
- Bahwa Cucu Saksi yang bernama Jocelyn Nichole Kwanarta lahir pada tanggal 2 Desember 2014, dan yang memberikan biaya melahirkan adalah Terdakwa atau Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Deby tidak pamitan pada saat sebelum meninggalkan rumah, baik kepada Terdakwa maupun kepada Ivan, waktu kabur pada tanggal 4 Mei 2015;
- Bahwa menurut Terdakwa Pamitan itu dilakukan sebelum seseorang pergi, sedangkan pemberitahuan setelah kabur adalah mengabarkan keberadaannya;
- Bahwa Hakim juga menanyakan tentang tempat pesta perkawinan antara Ivan dengan Deby, sehingga Terdakwa menjawab pesta diadakan di Restoran Hongkong di Bali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat alamat rumah Deby yang ada di Jawa Timur, karena pada saat menengok Cucunya Terdakwa menginap di Hotel;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei tersebut Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berkunjung ke rumah Terdakwa 1 yang berada di Sarigading, namun Deby sudah tidak ada dan kunci rumah ditaruh di Pot bunga;
- Bahwa setelah melihat rumah kosong Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menelepon Ivan / Terdakwa 1 mengabarkan Deby tidak ada di rumah;
- Bahwa Ivan/Terdakwa 1 yang memberitahukan kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bahwa Deby sms lewat line menyatakan diri ada di Surabaya;
- Bahwa Saksi Debby Natalia Susanto tidak pernah hadir melihat dan mendengarkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan di depan Persidangan dalam Perkara Perceraian Nomor:455/Pdt.G/2015/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa Saksi Tjientia Veronica tidak pernah hadir melihat dan mendengarkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan di depan Persidangan dalam Perkara Perceraian Nomor:455/Pdt.G/2015/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mariyam tidak pernah hadir melihat dan mendengarkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan di depan Persidangan dalam Perkara Perceraian Nomor:455/Pdt.G/2015/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa Saksi M.Thohari tidak pernah hadir melihat dan mendengarkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan di depan Persidangan dalam Perkara Perceraian Nomor:455/Pdt.G/2015/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa Saksi Velina Yunita tidak pernah hadir melihat dan mendengarkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan di depan Persidangan dalam Perkara Perceraian Nomor:455/Pdt.G/2015/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;

Terdakwa 3. NI KETUT ERAWATI ;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal pada saat menjadi saksi dalam perkara perceraian antara Terdakwa 1. Ivan Saputra Kwanarta dengan Debby Natalia Susanto di Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa hanya ingat tahunnya saja yaitu tahun 2015;
- Bahwa yang ditanyakan Hakim pada saat Terdakwa menjadi saksi, adalah tentang pekerjaan Tergugat Deby pada saat tinggal di Bali, kemudian Saksi menjawab Deby tidak bekerja;
- Bahwa Cucu Saksi yang bernama Jocelyn Nichole Kwanarta lahir pada tanggal 2 Desember 2014, dan yang memberikan biaya melahirkan adalah Terdakwa atau Orang tua Penggugat;
- Bahwa Hakim juga menanyakan tentang tempat pesta perkawinan antara Ivan dengan Deby, sehingga Terdakwa menjawab pesta tersebut diadakan di Restoran Hongkong di Bali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat alamat rumah Deby yang ada di Jawa Timur, karena pada saat menengok cucunya Terdakwa menginap di Hotel;
- Bahwa Deby tidak pamitan baik kepada Terdakwa maupun kepada Ivan, waktu kabur pada tanggal 4 Mei 2015;
- Bahwa menurut Terdakwa Pamitan itu dilakukan sebelum seseorang pergi, sedangkan pemberitahuan setelah kabur adalah mengabarkan keberadaannya;

Hal 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Mei tersebut Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berkunjung ke rumah Ivan yang berada di Sading, namun Deby sudah tidak ada dan kunci rumah ditaruh di Pot bunga;
- Bahwa setelah melihat rumah kosong Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menelpun Ivan / Terdakwa 1 mengabarkan Deby tidak ada di rumah;
- Bahwa Ivan/Terdakwa satu yang memberitahukan kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bahwa Deby sms lewat line menyatakan diri ada di Surabaya;
- Bahwa Saksi Debby Natalia Susanto tidak pernah hadir melihat dan mendengarkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan di depan Persidangan dalam Perkara Perceraian Nomor:455/Pdt.G/2015/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa Saksi Tjientia Veronica tidak pernah hadir melihat dan mendengarkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan di depan Persidangan dalam Perkara Perceraian Nomor:455/Pdt.G/2015/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa Saksi Mariyam tidak pernah hadir melihat dan mendengarkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan di depan Persidangan dalam Perkara Perceraian Nomor:455/Pdt.G/2015/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa Saksi M.Thohari tidak pernah hadir melihat dan mendengarkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan di depan Persidangan dalam Perkara Perceraian Nomor:455/Pdt.G/2015/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa Saksi Velina Yunita tidak pernah hadir melihat dan mendengarkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan di depan Persidangan dalam Perkara Perceraian Nomor:455/Pdt.G/2015/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa 1 dan saksi korban telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2014 dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Jocelyn Nichole Kwanarta;
- Bahwa sejak perkawinan yaitu pada tanggal 19 Januari 2014 Terdakwa 1 dan saksi korban tinggal di rumah orang tua saksi korban di Sidoarjo dan setelah

Hal 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2015 tinggal di Bali di Jalan Sari Gading perumahan Griya Loka no.10 Denpasar;

- Bahwa benar saat ini Terdakwa 1 dan saksi korban telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 445/Pdt.G/2015/PN.Dps Tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa benar sebelumnya gugatan Perceraian diajukan oleh Terdakwa 1 pada tanggal 16 Juni 2015 dan kedudukan Terdakwa 1 adalah sebagai Penggugat dan saat itu menggunakan Kuasa Hukum untuk mewakili sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masing-masing sebagai saksi;
- Bahwa benar pada surat gugatan yang dibuat oleh Terdakwa 1 disebutkan alamat saksi korban yang saat itu sebagai Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga dipanggil melalui panggilan umum sebanyak 2 kali panggilan melalui panggilan koran;
- Bahwa benar saat persidangan perkara perceraian tersebut saksi korban tidak hadir dipersidangan sehingga perkara tersebut diputus secara verstek dengan putusan Mengabulkan perceraian antara Terdakwa 1 dengan saksi korban dan Hak Asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Terdakwa 1 dengan saksi korban diberikan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa saksi korban merasa keberatan dan merasa dirugikan karena hak asuh terhadap anak mereka diberikan kepada Terdakwa 1 dan saksi korban tidak bisa mengajukan upaya hukum berupa verzet/perlawanan karena dalam putusan tersebut disebutkan bahwa putusan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 September 2015 sedangkan saksi korban baru mengetahui putusan itu pada bulan Oktober karena diberitahukan oleh tantenya;
- Bahwa menurut saksi korban putusan tersebut bisa seperti itu karena Terdakwa 1 menyebutkan di dalam gugatan tidak diketahui tempat tinggalnya dan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memberikan keterangan di persidangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa benar sebelum gugatan tersebut diajukan sekitar bulan Mei 2015 saksi korban pergi meninggalkan Terdakwa 1 karena sering bertengkar tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa 1 namun setelah berangkat menyampaikan lewat line mengatakan bahwa korban pergi ke Surabaya dan dijawab oleh Terdakwa 1 dengan mengatakan Gak usah kamu omong apa-apa lagi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1 mengajukan gugatan perceraian pada bulan Juni 2016 dengan menyebutkan alamat Tergugat yaitu korban tidak diketahui tempat tinggalnya;

Hal 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah gugatan itu diajukan orang tua korban yaitu saksi Tjenja Veronica dan Pengacaranya pernah datang ke tempat Terdakwa 1 pada bulan Agustus tahun 2015, sekitar jam 7.00 wita meminta KTP Debby, dan Akta Kelahiran anak namun Terdakwa 1 tidak mengatakan apa-apa kepada Tjenja Veronica;
- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 di bawah sumpah menerangkan bahwa korban pergi meninggalkan Terdakwa 1 tanpa pamit dan saksi korban tidak bekerja dan atas keterangan itu korban tidak bisa membantah karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dpt mempertanggung jawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 242 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi Unsur-unsur dari Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-nusurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dalam keadaan dimana Undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
3. Dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” pada unsur dakwaan ini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum

Hal 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa 1. Ivan Saputra Kwanarta, Terdakwa 2. Edwin Hartono Kwanarta dan Terdakwa 3. Ni Ketut Irawati adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Para terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dalam keadaan dimana Undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa 1 yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap korban 16 Juni 2016 dan dalam gugatan tersebut disebutkan bahwa tergugat atau korban tidak diketahui tempat tinggalnya dan oleh karena tergugat yang dalam hal ini tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga panggilan terhadap korban dilakukan melalui panggilan umum yaitu melalui koran sebanyak dua kali dan korban tidak mengetahui hal itu sehingga korban tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Terdakwa 1 telah mengajukan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan menerangkan tidak mengetahui tempat tinggal korban saat gugatan diajukan karena saat korban pergi dari rumah Terdakwa 1 tidak ada pamit dan tidak memberitahukan Terdakwa 1 padahal korban sudah sempat mengabarkan melalui line kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 maupun Terdakwa 3 menerangkan bahwa saksi korban tidak bekerja dan mengatakan sejak awal pernikahan antara saksi korban dengan Terdakwa 1 telah sering cekcok, disamping itu juga menyatakan setelah menikah Terdakwa 1 dan saksi korban tinggal di rumah Terdakwa 1 di jalan Jalan Sari gading perumahan Griya Loka no.10 Denpasar;

Hal 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut selanjutnya dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Terdakwa 1 yang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 445/Pdt.G/2015/PN.Dps Tanggal 27 Agustus 2015 dan putusan tersebut baru diketahui oleh saksi korban pada bulan Oktober 2015 dari tante saksi dan saksi korban merasa keberatan mengetahui isi putusan tersebut yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek dan Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat yaitu Terdakwa 1, namun sudah tidak bisa mengajukan upaya hukum perlawanan karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 26 September 2015 sehingga korban merasa tidak bisa mempertahankan hak-haknya karena tidak mengetahui kalau Terdakwa 1 mengajukan gugatan terhadapnya dan karena itulah korban tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa apa yang telah diterangkan oleh Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan akibat hukum karena keterangan itu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dalam keadaan dimana Undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" disini mengandung arti sebagai suatu perbuatan yang sejak semula diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku, yaitu selain pelaku menghendaki dilakukannya perbuatan itu, pelaku juga mengetahui bahwa perbuatan itu adalah tanpa hak dan oleh karenanya melawan hukum ;

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum si pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dalam keadaan sadar bertentangan dengan kenyataan dan suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban pada tanggal 4 Mei 2015 pergi dari rumah di Jalan Sari gading perumahan Griya Loka no.10 Denpasar meninggalkan Terdakwa 1 dengan membawa anaknya karena sering

Hal 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan Terdakwa 1 dan saat itu saksi korban tidak langsung pamit kepada Terdakwa 1 namun setelah pergi saksi korban mengabarkan Terdakwa 1 melalui line dengan mengatakan bahwa saksi korban pergi ke Surabaya dan dijawab juga oleh Terdakwa 1 dengan mengatakan tidak usah ngomong apa-apa lagi dan ketika Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 datang kerumah Terdakwa 1 ternyata rumah sepi dan saksi korban sudah tidak ada di rumah lalu Terdakwa 3 menanyakan kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mengatakan bahwa saksi korban pergi ke surabaya; Bahwa Terdakwa 1 mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 16 Juni 2016 dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan dalam gugatannya disebutkan tempat tinggal Tergugat yaitu korban tidak diketahui dan pada tanggal 27 Mei saksi korban sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa 1 yang dijawab oleh Terdakwa 1 dengan mengatakan Iya thank. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2015 ibu korban yaitu saksi Tjentia Veronica bersama pengacaranya pernah datang ke rumah Terdakwa 1 meminta KTP dan Akta kelahiran anak Terdakwa 1 dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana korban telah mengatakan pergi ke surabaya dan Terdakwa 1 pernah tinggal di sidoarjo di rumah orang tua korban setelah mereka menikah dan komunikasipun masih ada antara Terdakwa 1 dengan korban sebelum gugatan perceraian itu diajukan dan dari uraian tersebut seharusnya Terdakwa 1 bisa menanyakan posisi korban dan memberitahukan akan mengajukan gugatan tapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa 1 padahal dengan adanya komunikasi tersebut Terdakwa 1 bisa melakukan itu dan Terdakwa 1 mengetahui dimana alamat orang tua korban atau Tergugat saat gugatan perceraian diajukan. Dan ketika gugatan tersebut sudah diajukan saksi Tjentia Veronica juga sempat bertemu dengan Terdakwa 1 namun Terdakwa 1 tidak juga memberitahukan tentang gugatan yang diajukan tersebut sehingga korban baru mengetahui setelah putusan perceraian keluar dan putusan tersebut baru diketahui oleh korban pada bulan Oktober 2015 dan saat diketahui itu putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sehingga korban tidak bisa lagi mengajukan upaya hukum verzet;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah menerangkan bahwa korban yaitu Tergugat atau korban pergi meninggalkan Penggugat atau Terdakwa 1 tanpa pamit dan mengatakan tidak mengetahui dimana korban saat itu berada padahal Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sudah mengetahui dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 maupun Terdakwa 3 mengatakan sejak Terdakwa 1 dan korban menikah mereka tinggal di Bali yaitu di Jalan Sari Gading Perumahan Griya

Hal 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loka No.10 Denpasar sedangkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa 1 telah mengatakan setelah mereka menikah Terdakwa 1 dan korban tinggal di rumah orang tua korban di Sidoarjo dan bulan April 2015 baru tinggal di Bali. Demikian juga Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mengatakan korban tidak bekerja namun tidak dijelaskan apakah korban sebelum tinggal di Bali punya usaha atau tidak karena sebagaimana keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan alat bukti berupa surat yang diperlihatkan di persidangan telah menyebutkan bahwa korban memiliki usaha yaitu menjual macaroni sebelum tinggal di Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut sebagaimana telah diterangkan oleh ahli yang menyatakan bahwa seseorang bisa dikatakan memberikan keterangan palsu baik dibawah sumpah dan tidak dibawah sumpah asalkan keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum dan merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan dari Para Terdakwa tersebut telah membuat korban merasa dirugikan terutama menyangkut hak asuh anak karena korban tidak bisa hadir dipersidangan sehingga korban tidak bisa membantah atau mempertahankan hak-haknya dan korban juga tidak bisa melakukan upaya hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan di dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 Terdakwa 1 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi korban di Pengadilan Negeri Denpasar dan selanjutnya untuk membuktikan gugatannya tersebut selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagai saksi dan keterangan tersebut diberikan di persidangan sehingga atas dasar keterangan itu dijadikan pertimbangan di dalam mengambil putusan oleh Majelis Hakim dan dengan demikian Para Terdakwa telah

Hal 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena Para Terdakwapun telah menerangkan bahwa korban sempat pamit melalui line dan dijawab oleh Terdakwa 1 lalu diberitahukan kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 242 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri dan perbuatan Para Terdakwa yang oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dengan perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pembedaan Para terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada saksi korban Debby Natalia Susanto;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dipertimbangkan di atas serta karena tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidaklah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka secara yuridis, sosiologis dan filosofis, dan Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan asas kemanfaatan dan antara Para Terdakwa dengan korban merupakan keluarga dan ini juga menyangkut konflik keluarga maka terhadap pidana Para Terdakwa tidak perlu dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi cukup dilakukan di tengah masyarakat saja dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Dps. tertanggal 27 Agustus 2016 tentang perceraian dan hak asuh anak atas nama Penggugat Ivan Saputra Kwanarta dan tergugat atas nama Debby Natalia Susanto, 1 (satu) bendel gugatan cerai tanggal 16 Juni 2015 kepada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penggugat atas nama IVAN SAPUTRA KWANARTA, 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama Debby Natalia Susanto dari Pemerintah Kabupatten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kel. Cemengkalang, dan 1 (satu) lembar surat keterangan Tenant Vanble chicken atas nama pemilik Debby Natalia Susanto adalah merupakan bukti surat yang dikuasai oleh hak milik serta tidak bersangkutan paut dengan tindak pidana berupa kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 242 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP ,
pasal 14a KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa 1 IVAN SAPUTRA KWANARTA, Terdakwa 2. EDWIN HARTONO KWANARTA dan Terdakwa 3. NI KETUT IRAWATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memberikan keterangan palsu di atas sumpah" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bendel Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Dps. tertanggal 27 Agustus 2016 tentang perceraian dan hak asuh anak atas nama Penggugat Ivan Saputra Kwanarta dan tergugat atas nama Debby Natalia Susanto ;
 - 1 (satu) bendel gugatan cerai tanggal 16 Juni 2015 kepada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penggugat atas nama IVAN SAPUTRA KWANARTA,
Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Ivan Saputra Kwanarta;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama Debby Natalia Susanto dari Pemerintah Kabupatten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kel. Cemengkalang,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Tenant Vanble chicken atas nama pemilik Debby Natalia Susanto,
Dikembalikan kepada saksi Debby Natalia Susanto;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016 oleh kami: Ni Made Purnami, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Sutrisno, SH,MH., dan I Ketut Suarta, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: Senin, tanggal 10 Oktober 2016 dalam

Hal 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Putu Ayu Herawati SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri pula oleh Assri Susantina, SH.MH Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

Sutrisno, SH, MH.

Ni Made Purnami, SH, MH.

T.t.d.

I Ketut Suarta, SH, MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Putu Ayu Herawati, SH.

Catatan:

Hal 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada Hari: Senin, tanggal 17 Oktober 2016, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Oktober 2016, Nomor 387/Pid.B/2016/PN.Dps., sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Putu Ayu Herawati, SH.

Untuk Salinan Resmi

P A N I T E R A

PENGADILAN NEGERI DENPASAR,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002.

Hal 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 387/Pid. B/2016/PN. Dps



